

No.: 03/PD/JK/TM/IV/16

Jakarta, 29 April 2016

• Kepada Yth.:  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

U.p.: **Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

**Perihal: Pelaporan Pelaksanaan Transaksi Afiliasi oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"); (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik; dan (iii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Sehubungan dengan ketentuan Poin 2 huruf b Peraturan No. IX.E.1, dengan ini PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Keterbukaan Informasi tentang transaksi afiliasi yang terjadi antara Perseroan dengan PT Jaya Trade Indonesia dan PT Jaya Gas Indonesia. Berdasarkan ketentuan Poin 2 huruf b angka (3) Peraturan No. IX.E.1, *transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)*, hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi, dengan uraian sebagai berikut:

1. **URAIAN TRANSAKSI**

a. **Obyek Transaksi**

Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Perseroan telah menjual saham sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) saham dalam PT Sarana Merpati Utama ("**SMU**") yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SMU, kepada PT Jaya Trade Indonesia sebanyak 104.500 (seratus empat ribu lima ratus) saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Saham No.22 tanggal 29 April 2016, dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta dan kepada PT Jaya Gas Indonesia sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengalihan Hak Atas Saham No.23 tanggal 29 April 2016, dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Pelaksanaan Transaksi**").

b. **Nilai Pelaksanaan Transaksi**

Nilai Pelaksanaan Transaksi sebesar Rp.137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. **Nama Para Pihak yang Melakukan Pelaksanaan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan**

1. Pihak yang membeli saham milik Perseroan dalam SMU adalah PT Jaya Trade Indonesia dan PT Jaya Gas Indonesia.
2. Hubungan Antara Perseroan dengan PT Jaya Trade Indonesia dan PT Jaya Gas Indonesia  
PT Jaya Trade Indonesia merupakan anak perusahaan dari Perseroan dimana Perseroan memiliki saham sejumlah 99,99% dan PT Jaya Gas Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Jaya Trade Indonesia dimana PT Jaya Trade Indonesia memiliki saham sejumlah 99,99%.

2. **PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi adalah agar SMU dapat dikelola dengan lebih optimal oleh PT Jaya Trade Indonesia, dimana bidang usaha SMU sesuai dengan bidang usaha dari PT Jaya Trade Indonesia, yaitu perdagangan aspal.

3. **PERNYATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.**

  


**Trisna Muliadi**  
Presiden Direktur

 Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.